

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TENTANG,
PENDIDIKAN DEMOKRASI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**
Nomor : 0017/HK.02.00/SU-11/11/2025
Nomor : B-4460/Sti.21/A/HM.01/11/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (11-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Aliaga Hasibuan, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 019560/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (selanjutnya disebut STAIN MADINA) sebagai Penyelenggara pendidikan tinggi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan silaturahmi sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang Pendidikan Demokrasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan diselenggarakan melalui kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Pendidikan mahasiswa pengawasan partisipatif Pemilu
2. Penelitian (Penulisah Ilmiah mengenai pengawasan partisipatif pada Pemilu);
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (pendampingan pengawasan partisipatif pada Pemilu)
4. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Peningkatan Sumber Daya Manusia);
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Sejarah Tinggi Agama Islam Negeri
Kabupaten Mandailing Natal,




Ariaga Hasibuan, M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,




Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Ketua